

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 16**

**2006**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 16 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Nomor 8 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadat. Maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 19 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sarana Peribadatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dipandang perlu untuk di tinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan kembali Peraturan Walikota Bekasi tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang   
Nomor 8 Tahun 2006  
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 71 Seri B).

Mengingat : Berita Acara Rapat Nomor : 450/02/SPPM.3/VII/2006, tanggal 20 Juli 2006, perihal pembahasan Draft Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KOTA BEKASI**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut Kadis Solinbermas adalah Kadis Solinbermas Kota Bekasi;
6. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa selanjutnya disebut Kabid Kesbang adalah Kabid Kesbang pada Dinas Solinbermas Kota Bekasi;
7. Dinas Tata Ruang dan Permukiman selanjutnya disebut Dinas Tarkim adalah Dinas Tarkim Kota Bekasi;
8. Kepala Kantor Departemen Agama selanjutnya disebut Kakan Depag adalah Kakan Depag Kota Bekasi;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial disebut Kabag Kessos adalah Kabag Kessos pada Sekretariat Kota Bekasi;
10. Forum Kerukunan Umat Beragama selanjutnya disebut FKUB Kota Bekasi;
11. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan setempat, yang diwilayahnya akan didirikan rumah ibadat;
12. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan setempat, yang diwilayahnya akan didirikan rumah ibadat;
13. Rukun Tetangga/Rukun Warga selanjutnya disebut RT/RW adalah RT/RW setempat, yang wilayahnya akan didirikan rumah ibadat;
14. Masyarakat lingkungan adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah lingkungan setempat yang dilingkungannya akan didirikan rumah ibadat;
15. Pengembang adalah pelaksana pembangunan perumahan yang didalam areal perumahannya terdapat lokasi yang sedang dimohon untuk didirikan rumah ibadat;
16. Jama'ah adalah pemeluk agama yang memerlukan rumah ibadat;
17. Rumah ibadat adalah bangunan yang dibangun untuk kepentingan ibadat bagi sekelompok umat beragama;
18. Izin Walikota adalah izin bagi pendirian rumah ibadat yang dikeluarkan oleh Walikota;
19. Izin Sementara adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota bagi penggunaan bangunan yang akan diperuntukkan untuk kegiatan ibadah;
20. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan rumah ibadat yang dikeluarkan oleh Dinas Tarkim;
21. Panitia adalah panitia pembangunan rumah ibadat yang mengajukan permohonan persetujuan Walikota dan IMB.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Warga masyarakat yang akan membangun rumah ibadat harus mendapatkan izin Walikota;

- (2) Izin Walikota, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui sebuah panitia;
- (3) Untuk melaksanakan pembangunan rumah ibadat yang telah mendapat izin Walikota, panitia harus memperoleh IMB dari Perangkat Daerah yang berwenang mengeluarkan rekomendasi dimaksud.

### **BAB III**

## **TATA CARA PENYELESAIAN PERSETUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Panitia mengajukan permohonan izin mendirikan rumah ibadat, dilengkapi syarat-syarat administrasi kepada Walikota melalui Kabag Kesos;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Susunan Panitia yang terdiri dari warga masyarakat setempat daerah;
  - b. Keterangan status kepemilikan tanah yang telah dikuasai panitia/yayasan berbadan hukum;
  - c. Gambar rencana bangunan dan perhitungan rencana biaya;
  - d. Siteplan dari pengembangan, untuk pendirian rumah ibadah di lingkungan komplek perumahan;
  - e. Daftar jama'ah pengguna rumah ibadat yang berdomisili di wilayah setempat dibuktikan dengan rekaman Kartu Tanda Penduduk paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat;
  - f. Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang diketahui oleh RT dan RW dan disahkan oleh Lurah dengan melampirkan bukti rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - g. Surat Pengantar dari Lurah yang diketahui oleh Camat;
  - h. Advis Planing dari Kepala Bappeda untuk pendirian rumah ibadat di atas tanah fasos/fasum di lingkungan komplek perumahan
  - i. Surat Pertimbangan Kepala Dinas Solinbermas;
  - j. Rekomendasi Kakan Depag;
  - k. Rekomendasi FKUB;
- (3) Kabag Kesos sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan sesuai persyaratan yang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini kemudian memberikan tanda terima berkas permohonan lengkap atau mengembalikan berkas permohonan kepada panitia untuk permohonan yang persyaratan adminstrasinya tidak atau belum lengkap;
- (4) Untuk mendapatkan persyaratan adminsitration sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, panitia mengajukan permohonan kepada instansi/lembaga yang mengeluarkan persyaratan tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh warga masyarakat, untuk tetap terciptanya ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota;

- (5) Masa berlakunya surat-surat dan rekomendasi paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Kabag Kessos sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 3 Peraturan ini selanjutnya memproses permohonan izin pendirian rumah ibadat dengan melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait, melakukan peninjauan lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Instansi/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebuah Tim yang ditetapkan Walikota;
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila memenuhi persyaratan meliputi pemenuhan kebutuhan nyata, teknis perencanaan kota, pertimbangan keamanan dan lingkungan, maka Kabag Kessos menyampaikan pertimbangan disertai Berita Acara kepada Walikota untuk mendapatkan izin atau menolak disertai alasan penolakan;
- (4) Izin atau penolakan Walikota disampaikan kepada panitia dan tembusannya disampaikan kepada Instansi/Lemaga Terkait.

#### **Pasal 5**

- (1) Khusus untuk permohonan persetujuan pendirian rumah ibadat yang menggunakan tanah sarana sosial atau tanah dibawah penguasaan Pemerintah Daerah, maka luas tanah yang diizinkan akan diperhitungkan berdasarkan jumlah jama'ahh;
- (2) Jumlah jama'ah kurang dari 90 (Sembilan puluh) orang, permohonannya ditolak;
- (3) Dasar perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sebagai berikut :
  - a. Untuk jumlah jama'ah sebanyak 90 s/d 150 orang, paling banyak seluas 200 m<sup>2</sup>
  - b. Untuk jumlah jama'ah sebanyak 151 s/d 200 orang, paling banyak seluas 500 m<sup>2</sup>
  - c. Untuk jumlah jama'ah sebanyak 201 s/d 300 orang, paling banyak seluas 1.500 m<sup>2</sup>
  - d. Untuk jumlah jama'ah lebih dari 300 orang, paling banyak seluas 4.000 m<sup>2</sup>

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian izin atau penolakan Walikota, diproses paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;

- (2) Izin Walikota berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya dan dapat diperpanjang sebanyak 1(satu) kali untuk jangka waktu yang sama setelah diteliti oleh instansi/lembaga yang terkait;
- (3) Izin Walikota merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh IMB.

#### **Pasal 7**

Renovasi bangunan rumah ibadat yang telah memiliki IMB, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.

### **BAB IV**

#### **IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Walikota dengan memenuhi syarat laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- (2) Izin sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dimohon oleh panitia kepada Walikota melalui Kabag Kessos dilengkapi dengan syarat-syarat adminstrasi;
- (3) Syarat-syarat adminstrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, terdiri dari :
  - a. Izin tertulis pemilik bangunan
  - b. Pernyataan tidak berkeberatan dari masyarakat lingkungan setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang diketahui oleh RT dan RW dan disahkan oleh Lurah dengan melampirkan bukti rekaman Kartu Tanda Penduduk
  - c. Rekomendasi tertulis Lurah, diketahui Camat
  - d. Pelaporan tertulis kepada FKUB
  - e. Pelaporan tertulis kepada Kakan Depag
  - f. Pelaporan tertulis kepada Dinas Solinbermas

#### **Pasal 9**

- (1) Tata cara pemberian izin sementara, diproses sebagaimana pemberian persetujuan pendirian rumah ibadat;
- (2) Masa berlakunya izin sementara paling lama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang setelah masa berlaku tersebut habis.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Panitia yang telah mendapatkan Izin Walikota berkewajiban :
  - a. Melengkapi perizinan pembangunan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berakhir masa berlakunya;;
  - b. Untuk pendirian rumah ibadat di atas tanah fasilitas sosial atau tanah di bawah penguasaan Pemerintah Daerah, harus dibuat perjanjian penggunaan lahan dalam bentuk surat perjanjian atau sewa-menyewa lahan fasilitas sosial dengan ketentuan, apabila Pemerintah Daerah akan menggunakan lahan tersebut, maka persetujuan dapat dicabut atau dibatalkan tanpa mendapat ganti rugi;
  - c. Terhadap tanah fasilitas sosial, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur peruntukan lahan berdasarkan kepentingan pemerintah sesuai kebutuhan warga masyarakat.
- (2) Kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja terhadap kewajiban sebagaimana ayat (1) pasal ini, maka izin Walikota yang telah dimiliki dapat dicabut.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan rumah ibadat, Lurah, Camat dan Isntansi/Lembaga terkait lainnya dapat memberikan arahan dan teguran sesuai kewenangannya;
- (2) Arahan dan teguran sebagaimana ayat (1) Pasal ini wajib diperhatikan panitia;
- (3) Kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan sebagaimana ayat (1) dan (2) pasal ini dilaporkan kepada Walikota;
- (4) Pembangunan di atas tanah yang tidak dilengkapi perizinan atau berubah fungsi dapat dibongkar oleh Tim Penertiban setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 19 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sarana Peribadatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Permohonan izin pendirian rumah ibadat yang belum mendapatkan persetujuan Walikota, selanjutnya diproses berdasarkan peraturan ini;
- (3) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat yang telah berjalan sebelum dikeluarkan peraturan ini, segera mengajukan permohonan izin sementara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Peraturan ini.
- (4) Izin Walikota yang telah dikeluarkan dan belum habis masa berlakunya masih tetap berlaku, kecuali apabila di dalam pelaksanaan pembangunannya terjadi perubahan atau tidak sesuai lagi dengan permohonan, selanjutnya kepada pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan persetujuan berdasarkan kebutuhan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 5 Desember 2006

**WALIKOTA BEKASI**

**Cap/ttd**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 5 Desember 2006


**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TCANDRA UTAMA EFFENDI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.010 081 186**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI E**

**ALUR PROSES LAYNAN IZIN SEMENTARA RUMAH IBADAT**  
(Peraturan Walikota Bekasi Nomor. 16 Tahun 2006)

*Diizinkan untuk jangka waktu maksimal 12 Tahun*



**Tim Instansi/Lembaga terkait terdiri :**

1. Dinas Solinbermas
2. Dinas Tarkim
3. Bagian Kesos
4. Bagian Hukum
5. Polres Metro Bekasi
6. DEPAG
7. Kelurahan
8. FKUB

**Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 5 Desember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TCANDRA UTAMA EFFENDI**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.010 081 186**


**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

**ALUR PROSES LAYNAN IZIN SEMENTARA RUMAH IBADAT**  
(Peraturan Walikota Bekasi Nomor. 16 Tahun 2006)

*diizinkan dengan alasan*



**Tim Instansi/Lemba terkait terdiri :**

1. Bappeda
2. Dinas Tarkim
3. Dinas Solinbermas
4. Bagian Kessos
5. Bagian Hukum
6. Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah
7. Polres Metro Bekasi
8. Kantor Depag Kota Bekasi
9. Kecamatan
10. Kelurahan
11. FKUB Kota Bekasi

**Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 5 Desember 2006  
SEKRETARIS DAERAH**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.010 081 186

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**SAKHMAD ZURFAIH**

